

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*” perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*.

Delik tercantum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai berikut “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”.¹

Pengertian tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh KUHP.² Istilah tindak pidana sebagai terjamahan dari *strafbaarfeit* menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi tidak berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan pada

¹ Depdikbud Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. ke-2 , Jakarta, Balai Pustaka, 1989. Hal. 219

² S.R. Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan, Cet. 3, Jakarta Stora Grafika, 2002, Hal 204

Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka ia dapat dikenai sanksi.

Para sarjana Indonesia mengistilahkan *strafbarfeit* itu dalam arti yang berbeda, diantaranya Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yaitu : “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa larangan tersebut”.³

Sementara perumusan *strafbarfeit* menurut Van Hamel dalam buku Satochid Kartanegara adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam Undang-undang, bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.⁴

Dari sekian banyak pengertian atau rumusan yang dikemukakan oleh para ahli hukum pidana di atas, nampaknya tidak ada ketegasan untuk menetapkan secara absolut dalam berbagai literatur buku, artikel maupun jurnal, perihal pemakaian kata yang tepat dari terminologi tindak pidana, seperti halnya yang “Definisi dari peristiwa pidana sendiri tidak ada. Oleh karena itu timbullah pendapat-pendapat para sarjana mengenai peristiwa pidana. Dapat dikatakan tidak mungkin membuat definisi mengenai peristiwa pidana, sebab hampir dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mempunyai rumusan tersendiri mengenai hal itu.”

³ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Pokok-pokok Hukum Pidana, Jakarta, Pradnya Paramita, 2004 Hal 54

⁴ Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Bagian Pertama, Jakarta, Balai Lektur Mahasiswa, 1955, Hal. 4

Namun dalam berbagai literatur istilah yang sering digunakan adalah tindak pidana sebagai hasil terjemahan menjadi bahasa Indonesia, demikianpun dalam arti kamus lebih cenderung para penulis dan pengamat ahli hukum (baik teoritis maupun partisipan hukum) lebih lazim menggunakan istilah tindak pidana.

B. Tinjauan Tentang Pembunuhan

1. Pengertian Pembunuhan

Pengertian pembunuhan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan beberapa orang meninggal dunia.⁵ Tindak pidana pembunuhan, di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa (*misdrifven tegen het leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain.⁶

Pembunuhan sendiri berasal dari kata bunuh yang berarti mematikan, menghilangkan nyawa. Membunuh artinya membuat supaya mati. Pembunuh artinya orang atau alat yang membunuh dan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pembunuhan adalah perbuatan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain.⁷

Pembunuhan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata bunuh, yang artinya mematikan dengan sengaja. Dalam hukum

⁵ Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 24

⁶ Adam Chazawi, kejahatan terhadap nyawa, Op.cit, hlm. 55

⁷ Hilman Hadikusuma, Bahasa Hukum Indonesia, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 129

pidana, pembunuhan disebut dengan kejahatan terhadap jiwa seseorang yang diatur dalam BAB XIX Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bentuk pokok dari kejahatan ini adalah pembunuhan (*doodslage*), yaitu menghilangkan jiwa seseorang.⁸

Dalam hukum romawi, apabila pelaku pembunuhan itu seorang bangsawan atau pejabat, ia bisa dibebaskan dari hukuman mati dan sebagai pengantinya ia dikenakan hukuman pengasingan, kalau pelakunya kelas menengah maka ia dikenakan hukuman mati dengan jalan potong leher (dipancung). Sedangkan untuk kelas rakyat jelata, ia disalib, kemudian hukuman itu diubah menjadi di adu dengan binatang buas, kemudian diubah lagi dengan jalan gantung.⁹

Menurut Ramianto yang dikutip dari Anwar dalam bukunya Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP, Buku II), pembunuhan (*doodslage*), yaitu menghilang jiwa seseorang. Sedangkan menurut Wojoqwasito sebagaimana yang dikutip oleh Rahmat Hakim, dalam buku Hukum Pidana Islam, pembunuhan adalah perampasan nyawa seseorang, sedangkan menurut Hakim Rahman yang mengutip dari Abdul Qodir Aulia adalah perbuatan seseorang yang menghilangkan kehidupan atau hilangnya roh adami akibat perbuatan manusia yang lain. Jadi, pembunuhan adalah perampasan atau peniadaan nyawa seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh anggota badan

⁸ [http : //kbbi.web.id](http://kbbi.web.id), diakses pada tanggal 13 April 2024, pukul 20.34 wit

⁹ Leri Mahendra, Opcit, hlm. 10

di sebabkan ketiadaan roh sebagai unsur utama untuk menggerakkan tubuh.¹⁰

Dari pengertian tersebut pembunuhan merupakan tindak pidana yang terdiri dari beberapa jenis, dan di dalam KUHP pembunuhan terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai pembunuhan. Di dalam KUHP yang berlaku di Indonesia pada buku II bab XIX diatur mengenai tindak pidana pembunuhan, yang ditetapkan oleh pembentuk undang-undang mulai dari pasal 338 KUHP sampai dengan pasal 350 KUHP.¹¹

2. Jenis-jenis Tindak Pidana Pembunuhan Dalam KUHP

Adapun tindak pidana pembunuhan yang dimuat dalam KUHP adalah sebagai berikut:

a. Pembunuhan biasa (pasal 338), yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama lima belas tahun”.

b. Pembunuhan dengan pemberatan (pasal 339), yang berbunyi:

“Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana bila tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara

¹⁰ Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 113

¹¹ Bambang Waluyo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, (Jakarta: PT.Bulan Bintang, 2000), hlm. 145

melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.¹²

c. Pembunuhan berencana (Pasal 340), yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.

d. Pembunuhan bayi berencana (pasal 342), yang berbunyi:

“Seorang ibu yang untuk melaksanakan keputusan yang diambilnya karena takut akan diketahui bahwa dia akan melahirkan anak, menghilangkan nyawa anaknya padasaat anak itu dilahirkan atau tidak lama kemudian, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan berencana, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”.

e. Pembunuhan bayi oleh ibunya (pasal 341), yang berbunyi:

“Seorang ibu yang karena takut akan diketahui bahwa dia melahirkan anak dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya padasaat anak itu dilahirkan atau tidak lama kemudian, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

f. Pembunuhan atas permintaan yang bersangkutan (pasal 344), yang berbunyi:

¹² Bambang Waluyo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2000), hlm. 154

“Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan sungguh-sungguh dari orang itu sendiri, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

- g. Membujuk/membantu agar orang bunuh diri (pasal 345) yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja membujuk orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau member saran kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri”.

- h. Penguguran kandungan atas izin ibunya (pasal 346) yang berbunyi:

“Seorang wanita yang dengan sengaja mengugurkan atau mematikan kandunganya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”

- i. Penguguran kandungan dengan tanpa izin ibunya (pasal 347) yang berbunyi:

- “Barang siapa dengan sengaja mengugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuan wanita itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.
- “Jika perbuatan itu mengakibatkan wanita itu meninggal, dia diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.¹³

¹³ Penghimpun Solahuddin, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Acara Pidana dan Perdata (KUHP, KUHP, KUHPdt)*, (Jakarta : Visimedia, 2008), Cet. 1, hlm. 82-84.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan

Dalam pasal 338 KUHP memiliki unsure-unsur dalam pembunuhan adalah sebagai berikut (1) unsur Subjektif adalah perbuatan dengan sengaja. (2) unsur Objektif adalah perbuatan menghilangkan nyawa dari orang lain. Uraianannya dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Unsur sengaja meliputi tindakannya dan obyeknya, yang artinya si pembuat atau pelaku mengetahui atau menghendaki adanya orang mati dari perbuatannya tersebut. Hilangnya jiwa seseorang harus dihendaki dan harus menjadi tujuan, sehingga karenanya perbuatan yang dilakukan tersebut dengan maksud atau tujuan yakni adanya niat untuk menghilangkan nyawa orang lain.
- b. Jika timbul akibat hilangnya jiwa orang lain tanpa dengan sengaja atau bukan bermaksud dan tidak pernah diniatkan tidaklah dapat dikatakan sebagai pembunuhan (*doogslag incasu*) tidak dapat dikenakan tindak pidana lain yang mengakibatkan orang mati tetapi tidak dengan unsur sengaja.
- c. Baik timbulnya akibat maupun perbuatan yang menimbulkannya harus dilakukan dengan sengaja. Jadi pelaku atau pembuat harus mengetahui dan menghendaki bahwa dari perbuatannya itu dapat bahkan pasti mengakibatkan adanya orang mati.
- d. Untuk memenuhi tindak pidana pembunuhan dengan unsur sengaja yang terdapat dalam pasal 338 KUHP ini diisyaratkan bahwa perbuatan pembunuhan tersebut harus dilakukan sesegera mungkin

sesudah timbulnya suatu maksud atau niat untuk membunuh tidak dengan pikir-pikir atau tidak dengan suatu perencanaan.

- e. Unsure sengaja inidalam praktek seringkali sulit untuk membuktikannya, terutama jika pembuat atau pelaku tersebut licik ingin menghindar dari perangkat tindak pidana tersebut
- f. Pada umumnya kasus-kasus tindak pidana pembunuhan si tersangka atau terdakwa berusaha menghindar dari pangkuan unsure sengaja tetapi berlindung bahwa kematian korban tersebut tidak dihendaki atau bukan menjadi niat tujuannya yakni hanya ingin menganiaya atau melukainya saja.
- g. Untuk membuktikan unsure sengaja menurut ketentuan ini haruslah melihat cara melakukannya dalam mewujudkan perbuatan jahatnya tersebut, shingga memang dikehendaki atau diharapkan supaya korban meninggal dunia.
- h. Menghilangkan jiwa ornag lain yaitu:
 - Unsur ini diisyaratkan adanya orang mati di mana yang mati adalah korban bukan pelaku.
 - Pengertian orang lain adalah semua orang yang tidak termasuk si pelaku.
 - Dalam rumusan tindak pidana 338 KUHP tidak ditentukan bagaimana cara melakukan perbuatan pembunuhan tersebut, tidak ditentukan alat apa yang digunakan tersebut, tetapi Undang-

Undang hanya menggariskan bahwa akibat dari perbuatannya itu yakni menghilangkan jiwa orang lain atau matinya orang lain.

- Kematian tersebut tidak perlu terjadi atau seketika itu, tetapi mungkin kematian dapat timbul kemudian.
- Untuk memenuhi unsur hilangnya jiwa atau matinya orang lain tersebut harus sesuatu perbuatan itu kecil yang dapat mengakibatkan hilangnya atau matinya orang lain.

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain terdapat 3 (tiga) syarat yang harus dipenuhi yaitu:

- Adanya wujud perbuatan
- Adanya suatu kematian (orang lain)
- Adanya hubungan sebab dan akibat (casual verband) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain).¹⁴

C. Tinjauan Tentang Lembaga Bantuan Hukum

1. Pengertian Lembaga Bantuan Hukum

Istilah lembaga berasal dari kata institution yang menunjuk pada pengertian tentang sesuatu yang telah mapan. Dalam pengertian sosiologis lembaga dapat dilukiskan sebagai organ yang berfungsi dalam kehidupan masyarakat. Menurut Malinowski pengertian lembaga dapat diartikan sekelompok orang-orang yang bersatu (dan karena itu terorganisir) untuk tujuan tertentu, yang memiliki sarana kebendaan dan teknis untuk mencapai tujuan tersebut dan paling tidak melakukan usaha yang

¹⁴ Hamzah Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.

diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu tadi, yang mendukung sistem nilai tertentu, etika, dan kepercayaan-kepercayaan yang memberikan pembenaran kepada tujuan dan yang dalam rangka mencapai tujuan tadi berulang kali melakukan jenis-jenis perbuatan yang sedikit banyak dapat diramalkan.¹⁵

Menurut Frans Hendra Winarta pengertian lembaga bantuan hukum adalah suatu lembaga yang berperan untuk memberikan bantuan hukum (*legal aid*) kepada orang miskin yang tidak bisa membayar advokat profesional untuk membela kepentingannya.¹⁶ Biasa dikenal dengan *pro bono publico work*, dimana para pembelanya adalah mahasiswa jurusan hukum atau sarjana muda hukum dalam rangka turut serta dalam penggemblengan untuk menjadi advokat dan mencari pengalaman praktek lapangan. Sedangkan Adnan Buyung Nasution berpendapat bahwa lembaga bantuan hukum adalah suatu lembaga yang khusus bertujuan memberikan bantuan hukum kepada rakyat kecil yang buta hukum dan tidak mampu.¹⁷

Pembentukan lembaga bantuan hukum yang digagas oleh Adnan Buyung Nasution tergolong sebagai usaha yang berani, karena suatu usaha untuk melaksanakan program pelayanan hukum bagi kaum miskin bukanlah tugas sederhana dan ringan. Ia tidak saja menuntut kesediaan berkorban secara materi, akan tetapi mensyaratkan pula adanya kesadaran

¹⁵ T. O. Ihromi, *Antropologi dan Hukum*, 2000, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hal 57

¹⁶ Frans Hendra Winarta, *Advokat Indonesia: Citra, Idealisme Dan Keprihatinan*, Op.cit, hal

¹⁷ Abdurrahman, Op, cit, hal 166

masyarakat kita sebagai kelompok elite, khususnya dalam memandang golongan miskin penghuni lapisan bawah piramida masyarakat Indonesia.

Tujuan pembentukan Lembaga Bantuan Hukum meliputi tiga hal, yakni :

- 1) Memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan buta hukum.
- 2) Menumbuhkan dan membina kesadaran warga masyarakat akan hak-haknya sebagai subyek hukum.
- 3) Mengadakan pembaharuan hukum sesuai dengan tuntutan jaman.

Tujuan pertama dan kedua lembaga bantuan hukum secara jelas untuk mewujudkan program yang bersifat memassa dengan menjalankan pelayanan hukum bagi kaum miskin. Inilah yang paling menonjol dari lembaga bantuan hukum dalam menjalankan tujuannya. Sedangkan tujuan ketiga lembaga bantuan hukum yang menyangkut pembaharuan hukum belumlah menegaskan sama sekali sikap kita di bidang ini, walaupun ini pernah dilakukan oleh lembaga bantuan hukum Jakarta dalam mempersoalkan Undang-Undang Subversi.

Bukanlah hal yang mudah untuk memberikan suatu batasan atau pengertian dari bantuan hukum mengingat kompleksitas permasalahannya, tidak hanya yang menyangkut hukum dan perkembangan masyarakat, akan tetapi juga keberadaan dan program bantuan hukum itu sendiri. Bantuan hukum dalam pengertiannya yang luas dapat diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu didalam bidang hukum. Menurut

Adnan Buyung Nasution, upaya ini mempunyai tiga aspek yang saling berkaitan, yaitu aspek perumusan aturan-aturan hukum, aspek pengawasan terhadap mekanisme untuk menjaga aturan-aturan itu ditaati, dan aspek pendidikan masyarakat agar aturan-aturan itu dihayati.

Adalah sangat berbahaya untuk mengandalkan bahwa aturan-aturan hukum yang ada sekarang ini sudah sempurna sama sekali dan sudah cukup tangguh untuk melindungi golongan masyarakat yang tidak mampu. Terhadap aturan-aturan hukum ini perlu dikaji ulang untuk perbaikan maupun penambahan Usaha semacam ini perlu dilakukan secara terus-menerus agar aturan-aturan hukum dapat mengimbangi kecepatan dinamika masyarakat.

Aspek kedua tampaknya masih kurang mendapat perhatian dalam kegiatan bantuan hukum. Mungkin hal ini terjadi lebih terlaratbelakangi oleh faktor kurangnya fasilitas yang dimiliki organisasi-organisasi bantuan hukum, baik berupa fasilitas dana maupun tenaga ahli. Kegiatan semacam ini membawa konsekuensi organisasi-organisasi bantuan hukum itu melakukan penelitian atau setidaknya-tidaknya bekerja sama dengan lembaga-lembaga penelitian untuk mengetahui keadaan dan kepentingan yang mendesak dari golongan yang tidak mampu, ataupun meneliti apakah peraturan hukum yang ada sekarang ini masih perlu dipertahankan, diperbaiki, ditambah atau bahkan diganti sama sekali. Penelitian juga dapat dilakukan untuk mengetahui pengalaman negara lain dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang terjadi yang mirip dengan

yang kita hadapi, sehingga dengan jalan demikian organisasi- organisasi bantuan hukum diharapkan selalu siap dengan gagasan-gagasan baru yang sadar dan merakyat dan yang kemudian dapat terealisasi misalnya menjadi aturan hukum baru. Dalam konteks yang demikian itulah keberadaan organisasi bantuan hukum menjadi penting artinya karena ia dapat berfungsi sebagai salah satu unsur masyarakat yang dapat mengawasi implementasi itu semua. Aspek ketiga besar artinya bagi pendidikan masyarakat khususnya untuk membangkitkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak dan kewajiban- kewajibannya.

Dari pemikiran Adnan Buyung diatas dapat menangkap setidaknya dua hal penting berkaitan dengan bantuan hukum dalam pengertiannya yang luas, pertama ia merupakan suatu gerakan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga masyarakat menyadari hak- hak dan kewajiban mereka sebagai manusia dan sebagai warga negara Republik Indonesia.¹⁸ Kedua, bantuan hukum juga berarti usaha untuk melakukan perbaikan-perbaikan hukum agar hukum dapat memenuhi kebutuhan rakyat dan mengikuti perubahan keadaan.

Pengertian bantuan hukum yang lingkup kegiatannya cukup luas juga ditetapkan oleh Lokakarya Bantuan Hukum tingkat nasional tahun 1978 yang menyatakan bahwa bantuan hukum merupakan kegiatan pelayanan hukum yang diberikan kepada golongan yang tidak mampu (miskin) baik secara perorangan maupun kepada kelompok-kelompok

¹⁸ Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum Indonesia dan 5 Tahun Lembaga Bantuan Hukum Indonesia*, 1976, Jakarta, hal 35-36

masyarakat tidak mampu secara kolektif.¹⁹ Lingkup kegiatannya meliputi : pembelaan, perwakilan baik diluar maupun didalam pengadilan, pendidikan, penelitian dan penyebaran gagasan. Sementara itu, sebelumnya pada tahun 1976 simposium badan kontak profesi hukum lampung juga merumuskan pengertian bantuan hukum sebagai pemberi bantuan hukum kepada seorang pencari keadilan yang tidak mampu yang sedang menghadapi kesulitan dibidang hukum diluar maupun dimuka pengadilan tanpa imbalan jasa.

Sementara itu, pengertian bantuan hukum yang ruang lingkungnya agak sempit pernah dinyatakan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa bantuan hukum adalah pembelaan yang diperoleh seorang terdakwa dari seorang penasihat hukum sewaktu perkaranya diperiksa dalam pemeriksaan pendahuluan atau dalam proses pemeriksaan perkaranya dimuka pengadilan.²⁰

Apabila dikaji lebih lanjut, pada dasarnya pemopuleran istilah “bantuan hukum” adalah sebagai terjemahan dari istilah “*legal aid*” dan “*legal assistance*” yang dalam praktek keduanya mempunyai orientasi yang agak berbeda satu sama lain. “*legal aid*” biasanya digunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti sempit berupa pemberian jasa dibidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam suatu perkara secara cuma-cuma atau gratis khususnya bagi mereka yang tidak mampu (miskin), sedangkan “*legal assistance*” dipergunakan untuk

¹⁹ Abdul Hakim, Bantuan Hukum Dan Kemiskinan Struktural, Prisma, 1981, hal 40

²⁰ Ibid, hal 21

menunjukkan pengertian bantuan hukum kepada mereka yang tidak mampu, ataupun pemberian bantuan hukum oleh para advokat dan atau pengacara yang mempergunakan honorarium.

Bantuan hukum sebenarnya sudah dilaksanakan pada masyarakat barat sejak jaman romawi, dimana pada waktu itu bantuan hukum berada dalam bidang moral dan lebih dianggap sebagai suatu pekerjaan yang mulia khususnya untuk menolong orang-orang tanpa mengharapkan dan atau menerima imbalan atau honorarium.

Setelah meletusnya revolusi perancis yang monumental itu, bantuan hukum kemudian mulai menjadi bagian dari kegiatan hukum atau kegiatan yuridik, dengan mulai lebih menekankan pada hak yang sama bagi warga masyarakat untuk mempertahankan kepentingan-kepentingannya dimuka pengadilan, dan hingga awal abad ke-20 kiranya bantuan hukum ini lebih banyak dianggap sebagai pekerjaan memberi jasa dibidang hukum tanpa satu imbalan.

Bantuan hukum khususnya bagi rakyat kecil yang tidak mampu dan buta hukum tampaknya merupakan hal yang dapat kita katakan relatif baru dinegara-negara berkembang, demikian juga indonesia. Bantuan hukum sebagai suatu legal institution (lembaga hukum) semula tidak dikenal dalam sistem hukum tradisional, dia baru dikenal di indonesia sejak masuknya atau diberlakukannya sistem hukum barat di indonesia. Namun demikian, bantuan hukum sebagai kegiatan pelayanan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin dan buta hukum dalam dekade

terakhir ini tampak menunjukkan perkembangan yang amat pesat di Indonesia, apalagi sejak PELITA ke III pemerintah mencanangkan program bantuan hukum sebagai jalur untuk meratakan jalan menuju pemerataan keadilan di bidang hukum.

2. Kedudukan Advokat Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Aparat Penegak Hukum

Profesi Advokat merupakan profesi yang sangat mulia (*officium nobile*) yang pada prakteknya harus menegakkan hukum, hak asasi manusia dan keadilan. Profesi advokat itu mulia, karena ia mengabdikan dirinya kepada kepentingan masyarakat dan bukan untuk dirinya sendiri, serta ia berkewajiban untuk menegakkan prinsip-prinsip luhur atau nilai-nilai kemanusiaan. Selain itu advokat bebas dalam membela, tidak boleh membedakan keyakinan politik, suku, jenis kelamin, keturunan dan kedudukan sosial. Istilah advokat itu sendiri berasal dari bahasa latin yaitu *Advocatus* yang berarti antara lain yang memberikan bantuan atau pertolongan dalam soal-soal hukum dengan kata lain pula sebagai ahli hukum. Bantuan atau pertolongan ini bersifat memberikan nasihat-nasihat sebagai jasa yang kemudian dapat diminta oleh setiap orang yang membutuhkannya untuk beracara dalam hukum khususnya masyarakat yang kurang mampu/miskin.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang advokat mendefinisikan Advokat adalah orang yang beprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan

yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang- Undang ini. Adapun syarat sebagai seorang advokat diatur pada pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Berdasarkan pengertian advokat tersebut, maka sudah jelaslah mengenai penggunaan istilah yang tepat bagi orang yang memberikan jasa bantuan hukum adalah seorang advokat dan pengertian tersebut senada dengan pengertian advokat menurut Black's Law Dictionary yang telah dijelaskan sebelumnya. Anggaran dasar yang mengatur intern profesi advokat, didalam pasal 1 ayat (1) Kitab Advokat Indonesia²¹ menyebutkan pula pengertian advokat yang mendasar pada Undang-Undang Advokat, yang bersifat Lex Spesialis bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik didalam dan diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang- Undang Advokat.

Advokat pada umumnya berbeda dengan advokat pada Lembaga Bantuan Hukum, perbedaan nya adalah advokat pada umumnya bekerja sendiri dan menyelesaikan setiap kasus dengan bayaran yang telah disepakati oleh advokat dan kliennya sedangkan advokat Lembaga Bantuan Hukum bekerja atas dasar perintah dari Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia yaitu mendampingi orang yang tidak mampu membayar biaya perkara yang cukup tinggi dan Advokat Lembaga Bantuan Hukum dalam mendampingi orang yang tidak mampu/miskin dipengadilan dibayar sepenuhnya oleh pemerintah melalui Kementrian

²¹ Perhimpunan Advokat Indonesia, Kitab Advokat Indonesia, Alumni, Bandung, 2007, hal 67

Hukum Dan Hak Asasi Manusia. Advokat Lembaga Bantuan Hukum bekerja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Profesi Advokat merupakan profesi yang bebas mempunyai arti bahwa dalam menjalankan profesinya advokat tidak mendapat tekanan dari manapun juga. Dalam menjalankan tugas profesinya advokat harus tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Berpedoman pada kode etik profesi advokat melaksanakan tugas profesinya bertujuan menciptakan keadilan dimasyarakat dan menjunjung tinggi martabat manusia. Advokat memiliki peran untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk jasa hukum baik didalam pengadilan maupun diluar pengadilan. Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kebutuhan pendampingan atau bantuan hukum yang diberikan oleh advokat sangat penting, tugas advokat sebagai sebagai profesi yang mulia yaitu memberikan pembelaan kepada masyarakat tanpa adanya pembedaan- pembedaan.

3. Dasar Hukum Keberadaan Lembaga Bantuan Hukum

Dalam mendirikan suatu lembaga haruslah memiliki Dasar Hukum, sebab dasar hukum adalah norma hukum yang menjadi landasan bagi setiap tindakan hukum oleh subyek hukum baik orang perorangan ataupun yang berbentuk badan hukum. Selain itu dasar hukum juga dapat berupa norma hukum atau ketentuan dalam perundang-undangan yang menjadi

landasan atau dasar bagi pembentukan peraturan perundang-undangan yang lebih baru dan atau yang lebih rendah derajatnya dalam hirarki atau tata urutan perundang-undangan.²²

Adapun Dasar Hukum keberadaan Lembaga Bantuan Hukum adalah Pasal 1 angka 6 PP No. 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum secara cuma-cuma yaitu yang berbunyi “Lembaga Bantuan Hukum adalah Lembaga yang memberikan bantuan hukum kepada para pencari keadilan tanpa menerima pembayaran honorarium”, serta Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum yaitu yang terdapat pada Pasal 1, yang berbunyi :

- 2) Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan pemberi bantuan hukum secara cuma- cuma kepada penerima bantuan hukum.
- 3) Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
- 4) Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan undang-undang ini.
- 5) Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum maupun hak asasi manusia.
- 6) Standar bantuan hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang ditetapkan oleh menteri.
- 7) Kode etik advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi advokat.

²² <http://PengertianDasarHukum.blogspot.co.id>

4. Tugas Lembaga Bantuan Hukum

Adnan Buyung Nasution mengatakan bahwa di samping menjalankan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkannya. LBH berambisi untuk mendidik masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya dengan tujuan menumbuhkan dan membina kesadaran akan hak-hak sebagai subjek hukum. LBH juga berambisi turut serta mengadakan pembaharuan hukum dan perbaikan pelaksanaan hukum disegala bidangnya.²³

Adapun beberapa tugas bantuan hukum sudah dijelaskan pada bab III pada Pasal 6 UU No. 16 Tahun 2011, yaitu sebagai berikut:

- a) Bantuan hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi penerima bantuan hukum.
- b) Pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum diselenggarakan oleh menteri dan dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum berdasarkan undang-undang ini.
- c) Menteri sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 bertugas:
 - 1) Menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan bantuan hukum;
 - 2) Menyusun dan menetapkan standar bantuan hukum berdasarkan asas-asas pemberian bantuan hukum;
 - 3) Menyusun anggaran bantuan hukum;

²³ Wagianto, Peran dan Fungsi Lembaga Arbitrase Syariah Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan, (Calina Media dan Arti Bumi Intaran, 2017), 228

- 4) Mengelola anggaran bantuan hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; dan
- 5) Menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan bantuan hukum kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada setiap akhir tahun anggaran.

5. Fungsi Bantuan Hukum

Mengenai fungsi LBH adalah untuk mewujudkan asas pemerataan kesempatan memperoleh keadilan bagi anggota masyarakat yang memerlukan, memberi nasihat, penjelasan, informasi, atau petunjuk kepada anggota masyarakat yang mempunyai permasalahan hukum. Banyak lagi fungsi-fungsi LBH adalah sebagai berikut:

- a. Pelayanan Publik/ Public service
- b. Pendidikan Sosial/ Social Aducation
- c. Perbaikan Hukum
- d. Pembukaan Lapangan Kerja
- e. Latihan Praktik/ Practical Training

D. Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum

Tata cara pemberian Bantuan Hukum sendiri telah diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 yaitu pada Pasal 14 sampai dengan Pasal 19, yang isinya sebagai berikut :

- (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat-syarat:
 - a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurangkurangnya identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;

- b. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara; dan
 - c. melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan.

Kemudian dalam Pasal 15 berbunyi,

- (1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum.
- (3) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pemberian Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam hal pendanaan Bantuan Hukum menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum terdapat dalam Pasal 16, 17, 18, 19 dimana Bantuan Hukum bagi tersangka yang tidak mampu mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Isi dari pasal mengenai pendanaan tersebut sendiri dalam Pasal 16 yaitu:

- (1) Pendanaan Bantuan Hukum yang diperlukan dan digunakan untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum sesuai dengan Undang-Undang ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber pendanaan Bantuan Hukum dapat berasal dari:
 - a. hibah atau sumbangan; dan/atau
 - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pendanaan untuk bantuan hukum juga terlihat dalam Pasal 17 yang berbunyi;

- (1) Pemerintah wajib mengalokasikan dana penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada anggaran kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Namun, terkait dengan pendanaan tersebut, Negara tidak wajib mengalokasikan dananya untuk bantuan hukum, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 19 yang berbunyi :

- (1) Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah